

KARYA ILMIAH

ISTI'ANAH ZA, SH, M.HUM

DI

MEDIA MASSA



TABEL PENYAJIAN **CURRICULUM VITAE** LEGISLATIF

DPD PROVINSI DIY

1. Nama Lengkap : Isti' anah ZA, SH, M.Hum.
2. Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang, 24 Mei 1962
3. Alamat Tempat Tinggal : Tundan RT. 04, RW. 09, Ngrame, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY.
4. Nomor KTP : 13.5012.640562.0001
5. Nomor KTA : 6223471 / A 000400.
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : a. Sudah Kawin
 b. Nama Suami : Salman Luthan, SH, M.H
 c. Pekerjaan Suami : Dosen FH UII
 d. Jumlah Anak dari perkawinan dengan suami 2 orang
9. Pekerjaan : Dosen Fak. Hukum UMY
10. Riwayat pendidikan : a. SD Negeri Warungpring IV, Pemalang.
 b. Mu'allimat Muh. Yogyakarta / MTS.N. II Yogyakarta
 c. Mu'allimat Muh. Yogyakarta / MAN 1 Yogyakarta
 d. Fak. Hukum UII
 e. Pasca Sarjana FH UGM.
11. Pengalaman Organisasi : a. Ketua Osis Mu'allimat Muh. Yogyakarta
 b. Ketua bidang Da'wah BPM FH UII
 c. Ketua Kohati Komisariat + Ketua Korkom UII
 d. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa
 e. Ketua Bidang Da'wah PP Nasyiatul Aisyiyah
 f. Pengurus Majelis Tarjih dan PPI PP Muhammadiyah
 g. Wakil Ketua Kaukus Perempuan Politik DIY
12. Riwayat Pekerjaan : a. 1992 : Dosen FH UMY
 b. 1999 – 2003 : Dekan FH UMY

**TABEL PENILAIAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
DPRD PROVINSI DIY**

Nama : Isti'awah ZA, SH, M. Hum.
Alamat : Tundan RT. 04, RW. 09, Ngrame, Tamantirto,
 Kasihan, Bantul, DIY
No. KTA : 6223471 / A 000400.
No. KTP : 13.5012.640562.0001
Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang, 24 Mei 1962

No.	Kriteria	Nilai
I.	Kualitas Pribadi	
1.	Jabatan di PAN: Wakil Ketua DPW	7
2.	Pendidikan : S2 UGM	7
3.	Umur : 41 tahun	4
II	Pengabdian kepada Partai:	
1	Kehadiran pada rapat partai	6
2	Pembinaan wilayah / Daerah : Aktif	6
3.	Pelaksanaan program partai : Aktif	6
4	Pelaksanaan program sesuai bidang aktif	6
5	Lamanya masa kepengurusan: Sejak partai berdiri, bahkan termasuk deklarator berdirinya PAN di DIY	6
III	Aktifitas Pemenangan Pemilu	
1.	Perencanaan program tertulis	5
2.	Pelaksanaan program	25
IV	Kontribusi dana	15
V	Affimatif policy	<u>5</u>
	Jumlah Total Nilai	98
	Jumlah nilai / score maksimal adalah	100

ANALISIS

Mahkamah Konstitusi

ISTI'ANAH ZA SH MHUM

HASIL amandemen UUD 1945, khususnya pasal III Aturan Peralihan menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Eksistensi lembaga ini memiliki makna signifikan, mengingat kompetensi yang dimilikinya tidak kalah penting dibandingkan lembaga peradilan setingkat Mahkamah Agung. Kompetensi prestise yang dimiliki Mahkamah Konstitusi diantaranya berwenang melakukan *judicial review* (menguji) undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa antar-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa yang berkait dengan hasil pemilihan umum. Bahkan kelak jika DPR menduga bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan pu-



tusan tentang betul tidaknya dugaan tersebut.

Permasalahannya adalah, lembaga ini tidak mungkin dibentuk sebelum RUU Mahkamah Konstitusi tuntas dibahas DPR bersama pemerintah. Sedangkan pansus yang diberi amanah

menyelesaikan RUU ini baru keluar dibentuk di awal Juni 2003. Banyak pihak menyesalkan kelambanan kinerja dewan dalam membentuk Pansus Ramako ini. Apalagi keterlambatan tersebut diakibatkan soal posisi jabatan ketua pansus yang demikian panas diperebutkan. Fenomena menyedihkan dan menggelikan.

RUU Mahkamah Konstitusi memang merupakan RUU usul inisiatif DPR, sehingga penyelesaian RUU semacam ini diperkirakan bisa lebih cepat dibandingkan RUU yang diajukan pihak pemerintah.

*Bersambung hal 18 kol 8

Mahkamah.....Sambungan hal 1

Untuk RUU inisiatif DPR, daftar inventarisasi masalah (DIM) hanya diajukan oleh satu pihak, yakni pemerintah. Sedangkan RUU yang diajukan pemerintah, DIM-nya akan datang dari sembilan fraksi, sehingga penyelesaiannya akan lebih banyak memakan waktu. Kendatipun demikian Pansus Ramako yang diketuai Zein Badjeber ini tidak boleh menganggap mudah menuntaskan RUU MK Draft RUU yang telah dirumuskan DPR, di dalamnya masih mengandung banyak pasal pengundang polemik. Substansi *debatable* itu misalnya berkait pada pengajuan *judicial review* atas undang-undang yang hanya bisa dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari setelah undang-undang tersebut diundangkan. Pembatasan semacam ini dirasa kurang tepat, karena seringkali sebuah undang-undang baru diketahui bertentangan dengan UUD setelah sekian lama diundangkan. Mekanisme pengajuan *judicial review* yang diatur RUU ini juga dinilai tidak mencerminkan demokratisasi, karena prosedur tindakan hukum tersebut hanya bisa dilakukan dengan perantaraan Ombudsman Nasional. Pemberian peran yang berlebihan kepada Ombudsman Nasional, merupakan konsep yang semestinya ditinjau kembali.

Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi ini akan memiliki sembilan orang hakim konstitusi, tiga orang hakim diajukan oleh MA, tiga orang oleh Presiden dan tiga lagi diajukan oleh DPR. Sedangkan RUU Mahkamah Konstitusi ini juga belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai mekanisme

rekrutmen hakim konstitusi. Pasal 18 hanya menegaskan bahwa tata cara pengajuan, seleksi dan pemilihan calon hakim konstitusi, dilakukan menurut tata cara yang berlaku di MA, DPR atau Presiden. Padahal untuk menetapkan hakim konstitusi diprediksikan akan lebih rumit dibandingkan hakim Mahkamah Agung. Karena calon hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga, maka seharusnya dibuat aturan main yang lebih lengkap dan transparan. Dengan demikian harapan untuk memperoleh hakim yang jujur dan berkualitas, tetap dapat terjamin. Mekanisme berupa *fit and proper test* secara terbuka juga harus dilakukan, agar masyarakat dapat turut serta menilai figur kandidat hakim konstitusi yang cukup ideal.

Mengingat masih banyaknya kelemahan draft RUU Mahkamah Konstitusi, DPR maupun pemerintah masih membutuhkan masukan penyempurnaan dari banyak pihak. Karena itu, waktu yang tinggal dua bulan, harus dimanfaatkan dengan peningkatan kinerja secara optimal.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah amanah UUD 1945. Jika DPR dan pemerintah tidak mampu mewujudkan lembaga ini pada 17 Agustus 2003, akan berdampak menurunnya kepercayaan rakyat terhadap kinerja mereka. Hal ini juga berarti bahwa DPR dan pemerintah tidak mengindahkan konstitusi, bahkan melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945.

(Penulis, Dekan Fakultas Hukum UMY dan PP Nasyiatul Aisyiah)-a

ANALISIS

Debat Capres

ISTI'ANAH ZA SH MHUM

WACANA debat calon Presiden dan calon Wakil Presiden mengemuka sebagai polemik menarik menjelang dilangsungkannya Pemilu 2004. Kubu yang tidak mendukungkan, mengedepankan argumentasi tidak selarasnya istilah 'de-



bat' dengan budaya Timur yang dikenal santun dan tabu mempertontonkan ambisi jabatan. Sedangkan kubu pendukung, menganggap debat capres dan cawapres sebagai forum ilmiah, yang justru bisa mendidik rakyat untuk *melek* politik, dan tidak membiasakan diri membeli kucing di dalam karung.

Sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat, sangat memerlukan sarana komunikasi yang memungkinkan rakyat bisa mengenal kredibilitas, kapabilitas, dan kualitas program dari capres dan cawapres. Rakyat harus paham, kemana bangsa ini akan dibawa, jika kelak kandidat Pre-

siden dan Wapres tersebut benar-benar memegang tampuk pemerintahan.

Debat capres dan cawapres memiliki nilai yang makin signifikan, mengingat pasca pemilu 2004 nanti MPR tidak lagi berperan membuat

GBHN, pedoman kerja yang selama ini menjadi acuan bagi mandataris MPR. Pasal 3 UUD 1945 hasil amandemen telah membatasi wewenang MPR, hanya mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan /atau Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Dengan dihapuskannya peran MPR membuat GBHN, maka acuan kerja Presiden dan Wakil Presiden mendatang adalah program yang ditawarkan kepada rakyat disaat mereka melakukan kampanye.

*Bersambung hal 16 kol 7

Debat Capres Sambungan hal 1

Disinilah rakyat akan membuka mata dan telinga selebar-lebarnya untuk mencermati kualitas program dari calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

RUU Pemilihan Presiden yang saat ini sedang digodok di DPR, tidak secara khusus mengatur tentang debat Presiden. Pasal 44 RUU konsep Depdagri hanya menjelaskan tentang bentuk-bentuk kampanye yang dapat dilakukan capres dan cawapres, berupa kampanye dialogis, monologis, pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan dan penyebaran alat peraga di tempat umum, penyebaran bahan kampanye melalui media cetak, rapat umum, dan penyiaran melalui radio atau TV serta sarana elektronik lain.

Jika substansi dari pasal 44 di atas dicermati, maka sesungguhnya debat capres telah terakomodir di dalam kampanye bentuk dialogis. Sayangnya, pasal tersebut tidak bersifat imperatif, karena tidak mewajibkan kepada capres dan

cawapres untuk melakukan debat secara terbuka di depan rakyat.

Bentuk kampanye dialogis dalam pasal 44 hanyalah merupakan salah satu pilihan yang tidak mengikat. Bagi capres /cawapres yang *jago* atau *babon* kandang, tentunya hanya berani kampanye dialogis di hadapan konstituennya atau bahkan sama sekali tidak memilih kampanye dalam bentuk dialogis.

Sesungguhnya akan sangat menarik, jika debat capres diatur secara eksplisit di dalam UU Pemilihan Presiden. Agar forum tersebut mengikat, semua capres dan cawapres yang telah secara resmi diajukan oleh parpol diwajibkan untuk mengikuti.

Capres atau cawapres juga diformat berada dalam satu majelis, sehingga bukan hanya rakyat yang bisa dialog interaktif, tetapi di antara capres dan cawapres itu sendiri juga bisa saling memberikan masukan.

Debat capres yang dikemas

secara baik dan mampu memikat masyarakat, akan berdampak mengurangi angka golput pada pemilu 2004. Jadi golput tidak perlu dilarang, karena golput merupakan bagian dari demokrasi. Golput hanya perlu diminimalisir dengan cara menawarkan program yang membuat rakyat kesengsem untuk berpartisipasi menggunakan haknya di dalam pemilu.

Di era transparansi seperti sekarang ini, seharusnya debat capres tidak lagi dianggap bertentangan dengan budaya Timur. Sebab, debat capres juga dapat dilakukan secara santun, bersahabat dan tanpa saling menghujat.

Budaya Timur yang harus dijunjung tinggi semestinya budaya malu memperkaya diri dengan cara korupsi, malu menyakiti hati rakyat, malu membodohi rakyat, dan malu berpesta pora di tengah kemiskinan serta keterpurukan rakyat.

(Penulis, Dosen Fakultas Hukum UMY) -f

ANALISIS

SLTA vs Terdakwa

ISTI'ANAH ZA SH M HUM

SANTERNYA berencana koalisi dua partai besar PDI Perjuangan dan Partai Golkar (PG) dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga kini masih terengar nyaring. Bahkan untuk mempersempitkan dua posisi strategis tersebut, isunya Partai Golkar rela menempati posisi kedua dengan menjagokan Yusuf Kalla pada jabatan Wakil Presiden.

Tetapi keharmonisan PDIP dan PG dalam rencana merajut koalisi tersebut akhir-akhir ini sedikit terganggu, akibat usulan kontroversial kedua partai dalam melengkapi persyaratan Presiden dan Wapres dalam RUU Pemilihan Presiden. Usulan PDIP dianggap menyerang PG. Sebaliknya, usulan Golkar juga dicurigai merendahkan figur kandidat Pre-



siden dari PDIP.

Pasal kontroversial yang menjadi perdebatan seru kedua partai tersebut adalah rumusan pasal 6j RUU Pempres yang menegaskan bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat ber-

pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat. Golkar menentang rumusan pasal 6j tersebut dengan mengajukan syarat pendidikan serendah-rendahnya sarjana.

Di pihak lain PDIP mendukung persyaratan yang dirumuskan dalam pasal 6n RUU Pempres yang mensyaratkan Calon Presiden dan Wapres tidak dalam status tersangka/atau terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun.

* Bersambung hal 20 kol 4

SLTA vs Sambungan hal 1

Jika usulan Golkar diakomodir, maka tamatlah harapan PDIP mencalonkan kembali Megawati sebagai Presiden 2004-2009 mendatang. Sebaliknya, jika usulan PDIP diterima tentu Akbar Tanjung tidak bisa menjadi calon. Dan sebagai *ancang-ancang* Golkar akan mensahkan lewat Rapimnas yang direncanakan akhir April mendatang nama-nama yang masuk dalam bursa pencapresan.

Perdebatan di atas, nampaknya sangat kental dengan nuansa kepentingan. Namun terlepas dari muatan politis yang terkandung di dalamnya, usulan kedua parpol besar tersebut memang layak untuk dikedepankan dan sangat pantas untuk memperoleh dukungan.

Sebagai negara yang telah memiliki cukup banyak kaum cerdas pandai, mempunyai segudang lulusan S1, S2, S3 dan bahkan berlimpah SDM bergelar Profesor, rasanya tidak layak lagi dipimpin oleh Presiden yang hanya lulus SD, SLTP atau SLTA. Semangat bangsa yang demikian tinggi dalam menuntut ilmu, memerlukan figur Presiden dengan tingkat pendidikan memadai, setidaknya memiliki gelar sarjana S1. Hal ini juga dirasakan lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, mengingat masyarakatpun dituntut untuk memiliki ijazah tertentu dalam menggapai peluang kerja tertentu, semakin baik posisi lapangan kerja, semakin tinggi pula tuntutan tingkat pendidikan yang dipersyaratkan.

Banyak pihak sangat pesimis bahwa persyaratan yang diajukan Golkar ini dapat menuai sukses, mengingat PDIP memiliki jumlah suara yang sangat signifikan di DPR. Kendatipun demikian, rakyat tetap berharap agar DPR lebih mengedepankan kepentingan bangsa, dari pada berpikir sempit untuk kepentingan partai semata.

Demikian pula halnya dengan usulan PDIP tentang Capres dan Cawapres yang tidak dalam status terdakwa. Usulan tersebut sangat rasional dan perlu memperoleh dukungan rakyat. Korupsi di negeri ini ibarat lingkaran setan yang telah benar-benar memprihatinkan. Fenomena korupsi yang telah mendarah daging di tubuh bangsa ini akan sangat mustahil dieliminir oleh Presiden yang berstatus sebagai terdakwa, apalagi dalam kasus korupsi pula. Ibarat rantai yang telah demikian kotor, mustahil kotoran menjadi berkurang atau hilang, jika dibersihkan dengan sapu yang bergelimang lumpur dan noda.

Dengan demikian, baik usulan PDIP maupun Golkar, sama-sama masuk akal dan memiliki nilai signifikan untuk diperjuangkan. Demi melahirkan figur Presiden yang ideal, sebaiknya kedua usulan tersebut diakomodir di dalam UU Pemilihan Presiden yang saat ini masih diolah di DPR.

Masyarakat mendamba dan berharap cemas akan hadirnya seorang figur Presiden yang jauh lebih baik dari Presiden-presiden sebelumnya. Di samping berpendidikan tinggi dan tidak berstatus sebagai terdakwa, dia juga harus merupakan figur yang jujur, amanah, tidak pernah mengkhianati negara, dan sehat secara rohani maupun jasmani, sebagaimana disyaratkan oleh pasal 6 UUD 1945.

(Penulis Dosen Fak Hukum UMY)-z

KAMIS PON 17 APRIL 2003 (14 SAPAR 1936)

ANALISIS

RUU Antipornografi

ISTI'ANAH ZA SH MHUM

RAPAT paripurna DPR RI, akhirnya dapat menyepakati draft RUU Antipornografi sebagai RUU usul legislatif. Wacana pengaturannya pengaturan secara khusus terhadap tindak porno-grafi, sesungguhnya telah demikian lama dikumandangkan



berbagai unsur masyarakat. Sebagai bangsa yang selama berabad-abad dikenal berwatak religius, layak tersentuh nuansanya menghadapi fenomena degradasi moral yang telah semakin memprihatinkan. Maraknya perilaku eksploitasi tubuh, yang secara vulgar dipertontonkan dan diarahkan untuk memuaskan nafsu seksual masyarakat, merupakan pemandangan sehari-hari yang sungguh sangat meresahkan. Undang-undang memang bukan satu-satunya solusi, namun setidaknya dapat menjadi salah satu perangkat

yang cukup bermakna dalam menanggulangi tindak pornografi.

Secara gramatikal, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas istilah *porne* dan *graphein*. *Porne* artinya a prostitute, sedangkan *graphein* bermakna to write. Jadi secara harafiah pornografi dapat diartikan *writing about prostitutes*, yaitu tulisan atau penggambaran mengenai pelacur atau pelacuran.

Di Indonesia, pengaturan tentang pornografi dan bahkan pornoaksi sesungguhnya telah diakomodir di dalam KUHP, khususnya diatur dalam pasal 281-283 jo pasal 532-535.

Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum, kurang lengkap dan multiinterpretatif. Beberapa pasal KUHP tersebut juga hanya menegaskan

* Bersambung hal 19 kol 8

RUU Sambungan hal 1

tentang bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan. Sedangkan istilah dan pengertian pornografi sendiri tidak ditegaskan sama sekali.

Dalam implementasinya, hakim dan penegak hukum lainnya tampak teramat gamang untuk menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pornografi maupun pornoaksi. Karena itu tidak sedikit kasus yang dalam persepsi masyarakat termasuk tindak pornografi, ternyata lepas begitu saja dari jera-ratan hukum. Keterbatasan KUHP, telah nyata tidak mampu mengatasi berbagai peristiwa konkret yang berkembang demikian cepat, sehingga kehadiran UU Antipornografi mempunyai peran yang sangat signifikan.

Draft RUU Antipornografi yang disampaikan 24 anggota Badan Legislasi (Baleg), terdiri atas 13 bab dan 36 pasal. Secara substansial, materi RUU ini memang masih memerlukan banyak masukan. Namun jika dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP, RUU ini telah memiliki beberapa kelebihan.

Pertama, RUU ini telah menegaskan definisi pornografi, yaitu substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan dan/atau erotika. *Kedua*, cakupan media atau alat komunikasi dalam perspektif RUU ini juga sangat luas, tidak hanya meliputi media cetak dan elektronik belaka, tetapi juga menjangkau media berbasis komputer seperti internet dan intranet. *Ketiga*, RUU mengancam pelanggaran ketentu-

an UU dengan sanksi yang sangat berat. Konsep pasal 29 misalnya, mengancam setiap orang yang membuat, menyebarkan, menggunakan, menjadi model atau memakai jasa pornografi, dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau paling singkat dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). *Keempat*, RUU ini juga dilengkapi dengan usulan pembentukan Badan Anti Pornografi Nasional (BAPN). Peran urgen dari lembaga ini diantaranya melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap merebaknya pornografi, memberi saran kepada pemerintah dan melakukan advokasi serta edukasi bagi masyarakat agar terhindar dari tindak pornografi.

Sedangkan kekurangan dari konsep RUU ini juga ada. Misalnya RUU ini kurang mengantisipasi penanggulangan tindak pornoaksi. Karena itu, kasus semacam "Mobil Goyang" yang pernah terjadi di Malioboro, akan sulit dijangkau oleh substansi RUU ini. Alangkah lebih baik jika RUU ini sekaligus juga dipersiapkan untuk menanggulangi berbagai tindak yang dapat dikategorikan sebagai pornoaksi.

Namun yang pasti, masyarakat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap *political will* DPR. Niatan baik wakil rakyat ini perlu dukungan moral. Semoga harapan rakyat untuk memiliki UU Antipornografi (dan Antipornoaksi) dapat segera diwujudkan. □-b

(Penulis Dekan FH UMY).

ANALISIS

KUHP Islami

ISTIRAHAT ZA SH MHUM



UPAYA mewujudkan pembaharuan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesungguhnya telah dicetuskan sejak tahun 1963. Masyarakat menengah-bawah baik ide perundang-undangan substansial KUHP yang notabene merupakan kegagalan penjajahan, memang tidak lagi selaras dengan kultur Indonesia yang dikenal sebagai religius. Empat puluh tahun lamanya, pakar Hukum Pidana berjuang keras merumuskan konsep pembaharuan. Namun hingga kini masyarakat tetap harus bersabar, menunggu konsep tersebut final dan mempunyai nilai yang jauh lebih baik dari KUHP yang berlaku sekarang.

Sebelum konsep pembaharuan disahkan pemerintah, masyarakat harus partisipasi aktif, bersikap kritis terhadap pasal-pasal krusial, dengan delik perzinahan, Draft

KUHP baru menyebutkan dengan "perumahan". Pasal 419 ayat (1) draft KUHP, menegaskan bahwa pidana karena perusakan, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; a) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan me-

lakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; b) ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; c) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan, melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan, atau d) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan, melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.

Bersambung hal 18 koi 5

KUHP Islami

Dengan demikian, lingkup permukiman dalam perspektif KUHP baru tetap selalu dikaitkan dengan lembaga perkawinan. Sedangkan perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang sama-sama tidak terikat dalam perkawinan, oleh draft telah diakomodir dalam pasal 420.

Sehubungan dengan delik perusakan, satu hal yang patut disesalkan adalah substansi pasal 419 ayat (2), yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Konsep KUHP baru, tetap sama dengan KUHP yang sekarang berlaku, menetapkan delik perusakan sebagai delik aduan absolut. Jika demikian, KUHP masih berpandangan bahwa perusakan hanyalah berdampak mencemarkan suami atau istri dari pelaku saja. Sebagai bangsa yang berke-tuhanan, seharusnya menyadari bahwa perusakan bukan sekedar merusak kesucian lembaga perkawinan, tetapi juga

menodai moralitas bangsa secara keseluruhan. Perusakan bukan sekedar problem privat dari suami atau istri yang dikhinai, tetapi merupakan masalah sosial yang mengganggu kepentingan umum. Karenanya masyarakat seharusnya diberi hak juga untuk melakukan pengaduan.

Kedua, draft pasal 420 ayat (1), menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, dan karenanya mengganggu perasaan kesucian masyarakat setempat, dipidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp. 750.000). Substansi ancaman sanksi dalam delik ini terdapat dalam pasal tersebut yang nilainya tidak signifikan, terutama bagi mereka yang berkantong tebal. Pasal ini, sebenarnya juga tidak dapat dikategorikan sebagai delik aduan relatif dimana penuntutan hanya bisa dilakukan jika ada peng-

aduan dari keluarga sampai derajat ketiga, kepala adat atau kepala desa/urrah setempat. Sangat ideal jika pasal 420 ditetapkannya sebagai delik biasa, atau setidaknya memasukkan juga "tokoh agama" sebagai wakil masyarakat yang berkompeten melakukan pengaduan.

Ketiga, Draft KUHP baru juga banyak memuat pasal baru yang perlu mendapat dukungan masyarakat, misalnya: a) ditetapkan "kumpul kebo" sebagai tindak pidana yang diancam hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun (pasal 422), meskipun pasal ini juga dibatasi sebagai delik aduan relatif; b) inses, diancam hukuman penjara maksimal 12 tahun dan minimal 3 tahun (pasal 430); c) berkeharan di jalan atau di tempat umum untuk melacurkan diri, diancam dengan pidana denda maksimal Rp. 150.000 (pasal 434). Tentunya perlu dikritisi bahwa sanksi pasal 434 tersebut tidak memiliki makna yang berarti bagi upaya penanggulangan maraknya tindak pelanggaran PPN/A-

(Penulis, dosen FH UMY dan PPN/A-

Sambungan hal 1

Kota Pendidikan

ISTI'ANAH ZA SH MHUM



CITRA Yogyakarta, sebagai kota pendidikan, belakangan banyak memperoleh sorotan mhori berbagai kalangan. Fenomena sekolah kekurangan siswa dan Penjurusan Tinggi khususnya PTS kekurangan mahasiswa, merupakan realitas aktual yang mepakan kenyataan yang mnyedihkan, dan ironis, terjadi di Yogyakarta. Hasil berbagai kajian, memunculkan hipotesa bahwa setidaknya terdapat tiga hal utama, yang disinyalir menyebabkan animo masyarakat memasuki dunia pendidikan di DIY merurun drastis.

Pertama, maraknya bertia pe-nyalahgunaan narkoba, yang konon telah memiliki marketing terorganisir di lingkungan sekolah maupun kampus, menyebabkan putrinya menimba ilmu di kota ini. Kedua, penggambaran berbagai hasil penelitian yang menunjukkan maraknya perilaku sex bebas di luar nikah, yang konon ba-

nyak terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa, juga berpengaruh kepercayaannya orang tua terhadap kualitas kota pendidikan. Dan penyebab ketiga yang tidak kalah memphatkan adalah, biaya pendidikan yang telah membungking membuat dunia pendidikan tidak lagi terjangkau masyarakat grassroot, yang sesungguhnya merupakan warga mayoritas di negeri tercinta ini.

Fenomena di atas, memang demikian riskan bagi pemerintahan citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Untuk mengantisipasi agar praedikat tersebut tetap memperoleh trust masyarakat luas, tentunya harus ditempuh berbagai langkah preventif dan represif yang bersifat strategis, baik dalam bentuk policy pemerintah maupun gerakan partisipatif dari segenap warga masyarakat.

Bersambung hal 19 kol 1

Kota Pendidikan

Sehingga, sangatlah tepat jika di dalam draft renstra DIY 2003-2008, visi dan misi yang dicantumkan Gubernur, salah satunya adalah terwujudnya kondisi DIY sebagai pusat pendidikan. Visi dan misi semacam ini tidaklah olitis sebagaimana dikehawatirkan sebagian orang, asalkan realisasinya didukung berbagai program implementatif, yang mampu menunjang kebutuhan pendidikan bagi masyarakat lapis bawah. Visi dan misi tersebut justru selaras dengan tuntutan konsistensi yang memberikan hak pada setiap warga untuk memperoleh pendidikan. Akses pendidikan tidak boleh dimonopoli kalangan berdas, tetapi harus dapat

diinkamati segenap strata sosial masyarakat. Namun demikian, berbagai kendala dimungkinkan akan menjadi penghambat pencapaian visi dan misi sesuai kebetulan renstra. Tiga persoalan sebagaimana telah dirairkan di atas, dapat menjadi kerikil utama bagi terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan. Karena itu sebagai konsekuensi dari perjuangan tersebut, pemerintah DIY harus optimal memetakan Perda No. 3 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan narkoba. Upaya mengeliminir merobaknya sex bebas juga harus menjadi perhatian serius melalui pengaturan yang memadai. Dan jika pemerintah konsisten

terhadap visi tersebut, maka mewujudkan pendidikan murah di DIY adalah sebuah kenyataan. Bahkan fasilitas pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, perlu diprogramkan dengan menyisihkan APBD minimal 20% bagi sektor pendidikan.

Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, juga telah menegaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedidnas, dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD. Penegeasan dalam UU Sisdiknas tersebut merupakan tindak lanjut dari amanah pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang memerintahkan kepada negara agar memprioritaskan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan nasional. Masyarakat berharap agar pemerintah dan DPRD DIY segera menuntaskan renstra yang saat ini sedang digodog, kenda-tipun tentunya tetap harus aspi-ratif. Kesalahan periode yang lalu, hendaknya tidak terulang kembali, dimana pemerintahan berjalan tanpa renstre. Akibatnya kinerja Gubernur dan wakil Gubernur menjadi sulit terukur, karena tidak terdapat alat ukur yang menjadi standard realisasi program kerja.

Penulis, Dosen FH UMY dan Pj Nasyiatul Aisyah

17 NOV 2003

Hakim Konstitusi

ISTIVANAH ZA SH MHUM



Mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, sesungguhnya ia mempunyai nilai yang sangat strategis dalam mendorong penyelenggaraan ketatanegaraan yang jauh lebih baik.

MESKI melalui mekanisme rekrutmen yang kurang memuaskan kalangan profesi hukum, Presiden Megawati Soekarnoputri telah melantik sembilan orang Hakim Konstitusi yang diajukan DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung. Sembilan Hakim Konstitusi tersebut adalah Prof Dr Ahmad Syarifuddin Natabaya, Prof Dr Mukti Fajar SH dan Dr Hariyono SH (usulan Pemerintah), Kemandan Laila Marzuki SH, Sudarsono SH dan Muzar Sihaan SH (usulan MA) serta Prof Dr Jimmy Asshiddiqie, Dewa Gede Palguna dan Achmad Rustandi (usulan DPR).

Secara *das sollen* lembaga ini diharapkan bisa membatali heterogenitas konseptional dan multilateral terhadap konstitusi dan juga berfungsi sebagai lembaga kontrol bagi eksekutif serta lembaga negara lainnya. Mengingat kedudukan MPR pada saat ini bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Beban yang mana berat telah dimandatkan UUD 1945 terhadap MK, sebagaimana tertera dalam pasal 24C. Kompetensi paling signifikan dari MK ini di samping menguji UU dan memutus sengketa antar-lembaga negara.

*Bersambung hal 19 kol 1

Hakim Konstitusi

adalah membubarkan parpol, memutus sengketa hasil pemilu dan melakukan *impeachment* terhadap presiden dan/atau wakil presiden sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Tiga kewenangan terakhir seluruhnya berat dengan kepentingan partai politik di republik tercinta ini. Dengan kompetensi yang demikian seharusnya dalam rekrutmen Hakim Konstitusi, kriteria yang dikedepankan bukan sekadar aspek profesionalisme semata, tetapi juga harus menonjolkan unsur integritas dan independensi.

Tetapi, dari sembilan Hakim Konstitusi yang telah dilantik, secara profesionalisme memang tidak terdengar suara sunbang

yang meragukan faktor tersebut. Namun, jika dilihat dari sisi independensi, jangan salahkan pihak yang tidak yakin bahwa unsur ini dimiliki oleh semua Hakim Konstitusi.

Keraguan semacam ini dapat dimengerti, mengingat dari sembilan Hakim terpolitik, beberapa orang diantaranya memang tidak steril dari *political interest*, karena mereka memang anggota atau bahkan aktivis berat dari partai politik tertentu. Hakim Konstitusi dengan teramat sulit bertindak objektif, apalagi jika produsen yang dihasilkan, berkaitan erat dengan pembubaran parpol, hasil pemilu atau *impeachment* terhadap Presi-

Sambungan hal 1

den maupun Wapres yang kebetulan berasal dari induk partai yang sama.

Beberapa negara lain yang telah lama membentuk MK, seperti Perancis, Korea Selatan, Lithuania dan lainnya, juga melarang secara tegas pengurus atau anggota parpol menjadi Hakim Konstitusi. Dasar pertimbangan larangan tersebut tidak lain adalah untuk menjaga independensi yang merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang Hakim Konstitusi. Karena itu, Hakim Konstitusi Indonesia yang telah dilantik, tetapi masih terikat dengan partai tertentu, sebaiknya segera menentukan pilihan melepaskan baju partai dan menjadi Hakim yang berdiri di atas ke-

pentingan bangsa. Atau mengundurkan diri seجا dari jabatan Hakim Konstitusi, jika tetap menginginkan aktif sebagai pengurus atau anggota parpol tertentu.

Yang jelas, rakyat akan berperan aktif sebagai pengawas horizontal terhadap kinerja dan objektivitas Hakim Konstitusi ini. Di samping pengawas horizontal, harus diingat bahwa secara vertikal, kinerja dan netralitas Hakim juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Dzat yang tak pernah tidur dan mustahil dikelabui.

(Penulis Dekan Fakultas Hukum UMY serta Pengurus Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pp Muhammadiyah) -z

ANALISIS

'Recalling'

ISTI ANAH ZA, SH MHUM



Penghapusan lembaga *recalling*, ternyata menimbulkan permasalahan lain, khususnya dalam hal anggota dewan berpolitik tidak senonoh. Seperti teribat korupsi, melakukan perselingkuhan, perzinahan, perkelainan, penipuan, kebohongan, dan berbagai perilaku amoral lain, yang menurunkan harkat dan citra terhormat lembaga legislatif. Kelibatan aturan tentang *recalling* mengakibatkan tetap ber-cokolnya sebagian anggota dewan yang secara moral sesungguhnya tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Memasuki era reformasi, ketentuan tentang *recalling* justru dilikuidasi. Dengan pertimbangan agar anggota legislatif tidak lagi dihantui perasaan takut *direrecall*, manakala yang bersangkutan harus mengungkapkan sebuah kebenaran. Kendatipun mungkin harus berlinggungan dengan kepentingan pucuk kekuasaan.

UU No. 31 Tahun 2002 yang mengatur tentang parpol, telah menghidupkan kembali keberadaan lembaga *recalling*, sebagaimana dilegaskan dalam pasal 12, yang menyatakan bahwa

* Bersambung hal 18 kol 5

'Recalling' Sambungan hal 1

anggota parpol yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat, dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat. Apabila: a) mengundurkan diri dari keanggotaan parpol atau menjadi anggota parpol lain, b) diberhentikan dari keanggotaan parpol karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau c) melanggar peraturan perundang-undangan yang menyebabkan anggota tersebut diberhentikan. Kompetensi untuk melakukan *recalling* dimiliki oleh partai politik, sebagaimana dituangkan dalam pasal 8 g bahwa parpol berhak untuk mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan perubahan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota dewan di lembaga perwakilan rakyat, sesungguhnya tidak lagi mewakili partai, tapi wakil rakyat secara keseluruhan. Namun suka atau tidak suka, yang bersangkutan tetap merupakan punca citra dari partai politik yang memampukannya sebagai wakil rakyat.

Masyarakat akan tetap mengaitkan citra diri anggota dewan dengan parpol yang menjadikannya sebagai anggota legislatif. Hal ini berarti

bahwa citra baik anggota dewan, dapat menjadi media kampanye efektif bagi partai politik yang menjadi induk semang anggota dewan. Sebaliknya, citra buruk anggota dewan juga berpengaruh negatif, karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai yang bersangkutan.

Demikian juga nama baik partai, seharusnya parpol bersikap tegas dan berani mengimplementasikan pasal 12 UU No. 31 Tahun 2002. Pelaksanaan *recalling* secara tetap dan objektif bisa menjadi pelajaran baik, agar anggota legislatif konsisten menjaga diri sebagai anggota dewan yang terhormat, profesional dalam bekerja, dan menjunjung tinggi komitmen moral.

Prosedur dan mekanisme *recalling* seharusnya juga diatur secara lengkap di dalam UU Susduk yang kini sedang direvisi di DPR. Dan akan lebih baik jika lembaga legislatifpun mempunyai kompetensi untuk berinisiatif *mererecall* anggota dewan yang citra dan kinerjanya buruk, misalnya melalui Dewan Kehormatan DPR atau DPRD-Ca (Penulis, Dekan Fakultas Hukum UMY dan PPNA)

Kamis Pahing 1 Mei 2003

Perempuan Caleg

ISTANAH ZA SH MHUM



PROBLEMATIKA

perempuan untuk berkiprah di arena politik, tampaknya tak pernah berakhir. Setelah sekian lama terbelenggu kultur patriarkhi, kini sesunggunya terbuka babak baru bagi perempuan untuk terlibat aktif di gelanggang politik, dengan mendaftarkan diri sebagai perempuan kandidat legislatif. Pasal 65 ayat (1) UU No 12/2003 memang tidak secara tegas mewajibkan parpol mengimplementasikan kuota 30 persen untuk perempuan caleg. Namun demikian, setidaknya hal ini berperan sebagai obat perangsang yang mendorong semangat perempuan. Mereka kini berani maju bertanding dengan laki-laki, untuk perempuan kini bertebaran marak di seluruh partai, menunjukkan potensi emansyia, yang selama ini

terlalu tersalurkan. Fenomena ini bahkan sempat membuat gerak laki-laki, yang khawir posisinya bakal tersaingi.

Kendati demikian, semangat perempuan yang membara sering menjadi surut dan terkuali manakala dihadapkan pada persoalan uang. Untuk menjadi anggota legislatif, perlu biaya tidak sedikit. Tidak ada satu partai pun yang menyediakan kursi prestise ini secara gratis. Dalam perspektif yuridis, parpol tidak dapat disalahkan jika menyangkalkan biaya kepada caleg, karena untuk atbut dan kegiatan kampanye, parpol sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar. Pasal 78 ayat (1) UU No 12/2003 menyatakan: *parpol peserta pemilu dapat memperoleh dana kampanye dari anggota parpol termasuk dari calon anggota DPR.*

* *Bersambung hal 20 kol 8*

Perempuan Sambungan hal 1

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal ini dapat menjadi legitimasi penguatan dana dari kandidat legislatif. Walau demikian tetap harus dalam koridor kewajaran.

Persoalan uang, menjadi problem sangat krusial dari kebanyakan kandidat perempuan. Mayoritas, mereka jauh dari akses dana. Kegagalan ini sering terungkap dalam setiap pelatihan maupun seminar penguatan peran politik bagi perempuan. Solusi menarik yang selalu diusulkan adalah dengan membentuk tim sukses yang bertugas menggalang dana, baik dari *funding* maupun dari siapa saja yang peduli terhadap penguatan peran perempuan di bidang politik.

Sebagian kalangan memperseolkan keabsahan sumber *funding* dengan mengodepankan argumntasi pasal 80 UU Pemilu. Substansi pasal tersebut memang melarang peserta pemilu menerima sumbangan atau bantuan lain dari pihak asing atau penyumbang yang tak jelas identitasnya, akan sumbangan pemerintah, BUMN dan BUMD. Namun jika pasal tersebut dicermati, larangan itu sesunggunya hanya berlaku

bagi peserta pemilu belaka. Sedangkan pasal 1 ayat (8) UU yang sama menjelaskan bahwa yang dimaksud peserta pemilu adalah partai politik dan perserangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini dipertegas lagi di dalam pasal 5 UU tersebut dengan menyatakan bahwa: (1) *peserta pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik, dan (2) peserta pemilu untuk memilih DPD adalah perseorangan.*

Dengan demikian, personal kandidat legislatif selain calon DPD bukanlah peserta pemilu. Hal ini berarti pula bahwa mereka dapat menerima sumbangan dari siapa saja, termasuk bantuan asing. Sehubungan dengan hal tersebut, lembaga *funding* maupun pejuang keadilan jender, sesunggunya tak perlu ragu membantu meredakan beban finansial kandidat perempuan, khususnya untuk kandidat DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota/Kabupaten. Solusi ini tak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

penulis adalah Dekan FH UMY dan PP Nasyciatul Aisyiyah)-n

ANALISIS

Nasib Sisdiknas

ISTYANAH ZA SH MHUM



KONSEP RUU Sisdiknas yang sempat menjadi polemik hebat, sesungguhnya telah dirumuskan sejak tahun 2001 lalu. Di awal perumusannya, masyarakat tampak kurang peduli dengan substansi yang terkandung di dalamnya. Namun ketika RUU ini mendekati masa pengesahan, pro dan kontra demikian tajam. Pembahasan menjadi tersendat dan kemudian sepihak merasa takut untuk mengesahkan RUU ini menjadi Undang-undang.

Dalam *scheduling*, pengesahan RUU ini semula direncanakan akan ditetapkan 2 Mei 2003, bersamaan dengan momentum Hari Kemerdekaan. Rencana ini kemudian ditunda menjadi 20 Mei 2003, berlepatan dengan Hartiknas. Ketika ternyata gagal juga, kini dicatat sebagai waktu pengesahan pada 10 Juni 2003. Akan tetapi, RUU Sisdiknas disahkan menjadi Undang-undang? Tampaknya, pemerintah masih menunjukkan wajah keraguan.

Jika ditinjau secara yuridis, RUU Sisdiknas yang akan menggantikan UU No. 2 Tahun 1989, sesungguhnya merupakan amandemen, sebagaimana terdapat dalam pasal 31 ayat (3). Pasal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan iman dan ketakwa-an serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang. UU No. 2 Tahun 1989 tidak lagi memuat, terutama dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 31 ayat (3) di atas.

Polemik yang mencuat ke permukaan, pada umumnya berkaitan dengan tujuan pendidikan yang diatur dalam pasal 4 RUU dan hak peserta didik, yang tertuang dalam pasal 12 ayat (1) huruf a versi DPR atau pasal 13 ayat (1) huruf a versi Pemerintah.

Sikap kontra terhadap tujuan pendidikan, selalu disertai alasan keberatan terhadap kata *iman, takwa* dan *akhlak mulia*. Fenomena ini sungguh mengherankan, karena di tengah bangsa yang mengaku ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, masih ada kelompok masyarakat yang khawatir wangnya beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Sikap semacam ini, disamping bertentangan dengan Pancasila, juga inkonstitusional, karena tujuan pendidikan telah secara formal diakomodir di dalam UUD 1945. Jika tujuan pendidikan ini akan diubah, maka amandemen dulu.

Bersambung hal 20 Kol 7

Nasib Sisdiknas

..... Sambungan hal 1

pasal 31 ayat (3) hasil amandemen UUD 1945. Demikian pula halnya dengan penolakan terhadap hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Apa yang salah dengan pasal ini? Terlihat sulit dipahami: jika substansi HAM yang sangat ideal dan mendasar bagi anak didik, ditolak oleh mereka yang juga mengaku sebagai pemeluk agama yang taat.

Pasal ini merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan, dan sangat selaras dengan pasal 29 UUD 1945 maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun berkaitan masalah teknis yang diabaikan dalam merencanakan, RUU ini juga sudah memberikan solusi.

Misalnya klausul penjelasan yang menegaskan bahwa kewajiban menyediakan pendidikan harusnya disediakan pendidik yang seagama, hanya diwajibkan jika peserta didik pengikut agama tersebut sedikitnya mencapai 10 orang. Solusi ini sesungguhnya tidak konsisten. Karena jika hak tersebut diakui sebagai hak setiap peserta didik, maka pembatasan minimal 10 orang menjadi kontradiktif.

Alternatif solusi yang tepat adalah penjelasan RUU yang menyatakan bahwa: *Jika tidak memungkinkan disediakan pendidik yang seagama di suatu satuan pendidikan, peserta didik dapat mengikuti pendidikan agama pada satuan*

pendidikan lain yang setara dan memiliki pendidik yang seagama dengan peserta didik. Solusi lain yang juga layak ditawarkan adalah pembentukan penyediaan guru agama sekaligus pengajarannya kepada pemerintah. Dengan demikian pengadaan guru agama ini tidak menjadi beban satuan pendidikan, sehingga alasan teknis tidak lagi menjadi persoalan.

Penolakan terhadap RUU Sisdiknas mayoritas didasarkan oleh komunitas sipil non Muslim. Padahal jika draf pasal 12 versi DPR atau 13 versi pemerintah tersebut diimplementasikan, justru menjadi nilai lebih bagi satuan pendidikan non Muslim. Sedangkan orang tua peserta didik yang bergama Islam tidak lagi merasa was-was menhentikan putra putrinya di satuan pendidikan non Muslim. Kehadiran putra putrinya pindah agama menjadi tidak relevan, mengingat pendidikan agama dapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diberikan oleh pendidik yang seagama.

Toleransi semacam ini juga diwajibkan kepada satuan pendidikan berlabel Islam yang menerima ini telah banyak menerima peserta didik non Muslim. Konsekuensinya jelas harus menyediakan pendidik agama selain Islam agar HAM peserta didik non Muslim tidak terabaikan.

Penulis Dekan Fakultas Hukum UMY dan PP Nasyiatul Asyriyah-z

7 Juni 2003

Meraih Kuota 30 Persen, Perjuangan Penuh Tantangan

OLEH

Ist'ianah ZA

PASAL dalam UU Pemilu yang mengatur bahwa setiap partai politik (partai) peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen, tampaknya akan terus menjadi bahan diskusi yang tetap aktual dan penuh daya tarik. Kaum perempuan sendiri berbeda sikap dalam menanggapi masuknya kuota tersebut. Setidaknya terdapat empat kelompok sikap.

Pertama, kelompok yang merasa sukses dan penuh optimisme, sehingga menganggap bahwa kuota tersebut pasti akan terpenuhi karena telah memiliki payung hukum yang cukup memadai. **Kedua**, kelompok perempuan yang cukup merasa gembira kendati pun tidak merasa puas. Kelompok ini menganggap bahwa substansi pasal 65 ayat (1) bukanlah hasil perjuangan yang ideal seperti yang diharapkan, namun tetap disyukuri sebagai langkah maju yang bisa diraih pada saat ini. Dan perjuangan ini harus terus ditingkatkan agar mencapai hasil yang lebih optimal. **Ketiga**, kelompok perempuan yang justru kecewa dan berkecil hati karena sejak awal memang tidak setuju dengan perjuangan memasukkan kuota ke dalam UU. **Keempat**, mereka yang tidak peduli sama sekali dengan fenomena perjuangan kuota, yakni kelompok yang berpolitik *enough gue pikirin*.

Dari keempat golongan tersebut, sikap kelompok kedua yang tampaknya dapat dikategorikan bijak. Sikap semacam ini menunjukkan adanya pengembangan dan pengromatan kepada para pejuang keadilan jender, kendati pun hasil yang diperoleh masih belum maksimal. Perasaan tidak puas dari kelompok ini pun dapat dimaklumi, karena isi pasal 65 ayat (1) memang tidak berhasil imperatif dan tidak disertai sanksi bagi partai yang tidak mematuhi. Keterlaksanaan ini justru menjadi cambuk pemacu semangat, karena pemenuhan kuota 30 persen tidak mungkin dapat dicapai tanpa ditindaklanjuti dengan perjuangan yang anggun-sungguh.

Sikap Presiden Megawati yang notabene seorang perempuan, dapat digolongkan ke dalam kelompok ketiga. Bahkan sempat mementeng perjuangan memasukkan kuota 30 persen perempuan

ke dalam Undang-undang. Dalam pidatonya di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan, Mega menganggap bahwa kuota perempuan adalah ibarat permintaan jajah yang mesti diberikan karena rasa belas kasihan, sedangkan jabatan politik adalah jabatan yang harus direbut, bukan diberikan atas pertimbangan belas kasihan.

Jika ditinjau secara yuridis (*das sollen*), kuota untuk perempuan itu, sesungguhnya bukanlah jajah karena faktor belas kasihan, tetapi hak yang pemenuhannya dapat dituntut, dan dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Start perempuan di arena politik jelas tidak sama dengan laki-laki. Ketika kaum perempuan baru mulai menggalat, laki-laki telah jauh berlari dan bahkan telah lebih dulu mencapai garis *finish*. Untuk menggapai kesetaraan, perempuan jelas memerlukan dukungan *affirmative action* agar tidak tertinggal terlalu jauh dari kaum laki-laki.

Kaum perempuan atau laki-laki yang memiliki sensitivitas jender, jangan pernah berpikir bahwa kuota 30 persen akan secara cuma-cuma diberikan sebagai sebuah hadiah, layaknya durian runtuh dari langit. Untuk meraih kuota tersebut diperlukan cucuran keringat, dan dipastikan akan berbenturan dengan kendala yang beraneka ragam.

Prof Dr HM Amien Rais, termasuk pendukung kuota 30 persen dan pernah mengemukakan agar perempuan jangan terlena dengan pasal 65 ayat (1). Dari bumi pasalnya yang abu-abu, tidak bisa terlalu diharapkan berdamak positif bagi kaum kaum perempuan. Karena itu hanya perjuanganlah yang dapat menentukan tercapainya atau pemenuhan kuota tersebut.

Beberapa kendala yang disinyalir dapat menghambat perjuangan meraih kuota itu antara lain faktor budaya patriarki, penastran ajaran agama yang kurang tepat, minimnya pengalaman perempuan di bidang politik, dan faktor kemampuan

serta tingkat kesadaran perempuan di sektor politik yang pada umumnya masih rendah. Baik disadari maupun tidak, budaya Indonesia didominasi oleh karakter patriarki. Laki-laki di ranah publik memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan kaum perempuan. Sebaliknya, perempuan dianggap lazim untuk berkuat menggeluti ranah domestik.

Fenomena ini berdampak pada gagapnya perempuan dalam berkiprah di arena politik. Sektor politik diklaim sebagai sektornya laki-laki, dan dianggap tidak cocok bagi perempuan. Seorang ayah sering keberatan mengizinkan putrinya terlibat dalam dunia politik, karena dunia politik dianggap berkeberatan mengizinkan putrinya terlibat. Fenomena ini berdampak pada gagapnya perempuan dalam berkiprah di arena politik. Sektor politik diklaim sebagai sektornya laki-laki, dan dianggap tidak cocok bagi perempuan. Seorang ayah sering keberatan mengizinkan putrinya terlibat dalam dunia politik, karena dunia politik dianggap berkeberatan mengizinkan putrinya terlibat. Fenomena ini berdampak pada gagapnya perempuan dalam berkiprah di arena politik. Sektor politik diklaim sebagai sektornya laki-laki, dan dianggap tidak cocok bagi perempuan. Seorang ayah sering keberatan mengizinkan putrinya terlibat dalam dunia politik, karena dunia politik dianggap berkeberatan mengizinkan putrinya terlibat.

Penelitian yang dilakukan *International Republican Institute* (IRI) terhadap responden muslim, menunjukkan hasil bahwa responden lebih suka memilih laki-laki sebagai kepala desa, camat, bupati, dll, daripada calon perempuan. Sedangkan alasan memilih laki-laki di antaranya karena dalam ajaran agama, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

Alasan tersebut umumnya dilandasi oleh firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 34. Padahal jika dilihat dari *asobunuruzul* jelas sekali menunjukkan bahwa pesan utama yang terkandung dalam surat tersebut adalah pesan anti kekerasan terhadap istri. Dan jika ayat tersebut akan dikaitkan dengan masalah kepemimpinan, pesannya hanya terbatas pada lingkup kehidupan berkeluarga, tidak meliputi kepemimpinan dalam wilayah publik.

Untuk mengeliminir hambatan berupa penaf-

siran ajaran agama yang kurang tepat, harus dilakukan kajian secara intensif dan objektif terhadap ayat-ayat Alquran atau kitab-kitab agama lain yang berkait dengan kiprah perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Secara umum perempuan Indonesia memiliki pengalaman yang jauh tertinggal jika dibandingkan laki-laki. Angka keterlibatan perempuan baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dari tahun ke tahun persentasenya selalu jauh lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Demikian pula angka partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai, baik dalam skala nasional maupun lokal, selalu menunjukkan angka yang memprihatinkan.

Masalah ini harus segera diatasi dengan melibakan sebanyak mungkin kader perempuan di sektor politik. Di era reformasi ini, pintu demokrasi lebih terbuka lebar, dan perempuan harus mampu memanfaatkan peluang untuk lebih aktif berpartisipasi baik di kepengurusan partai, maupun terjun langsung di bidang legislatif, eksekutif ataupun yudikatif.

Harus diakui bahwa kemampuan dan kesadaran perempuan di bidang politik, pada umumnya rendah juga kurang piawai dalam memainkan peran baik di partai, legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kondisi ini sebagai konsekuensi dari minimnya pengalaman dan terbatasnya kesempatan serta kemampuan perempuan untuk beraktivitas di sektor politik praktis.

Strategi yang paling efektif untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan meningkatkan kualitas keterlibatan perempuan dalam semua elemen politik praktis. Peningkatan kuantitas keterlibatan perempuan harus diimbangi dengan optimalisasi kegiatan dalam bentuk pendidikan politik, guna meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kesadaran perempuan. Program pembekalan berupa sosialisasi sistem pemilu, pelatihan jurkam, pelatihan fungsi legislatif dan pembekalan moral politik, sangat diperlukan. Perempuan yang berkualitas, tidak akan merasa gagap dalam berpolitik, dan tidak ada alasan untuk menyisikannya dalam posisi marginal di medan politik. □ - c

(Penulis, Dekan Fakultas Hukum UMY dan PPNA)

RUU Pemilihan Presiden

ISTI'ANAH ZA SH MHUM



PEMILIHAN Umum ke-9 yang diagenda-kan tahun 2004 hanya tinggal menghitung bulan. Andai-agri masi dari Mendagri benar, pemilihan DPR dan DPD akan dilaku-kan pada bulan Maret dan pemilihan Presi- den dan Wakil Presi- den akan diangung- kan pada bulan Juni 2004. Pelak- saaan pesta demokrasi terse- but, telah demikian mendesak. Sedangkan 4 perundang-un- dangan yang semestinya menja- di Perangkat (UU Parpol, UU Pe- milu, UU Pempres dan Wapres, serta UU Susduk), hingga saat ini baru dua Undang-undang yang keluar terselesaikan.

Draft RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, baru akhir- ini Januari lalu diserahkan pemerin- tah kepada DPR, sehingga me- nimbulkan kecurigaan bahwa pe- merintahan sengaja mengulur wak- tu demi untuk kepentingan teran- tu. Dan DPR pun baru berkesem-
patan (atau juga se- ngaja mengulur wak- tu?) sebelum Pan- sus di awal Maret, menjelang dimulainya masa reses. Padahal, dituntut untuk meran- pungkan RUU terse- but paling lambat Juni 2003.

Sedangkan KPU baru dapat mempres- apkan Juklak dan Jukris Pemilu, tentunya setelah RUU Pempres disahkan menjadi Un- dang-undang.

Agenda Pemilu yang telah de- mikian mendesak, sangat me- merlukan komitmen DPR untuk segera menyelesaikan RUU Pe- milihan Presiden, agar waktu bisa efektif serta efisien. Panus ter- paksa harus memantapkan masa reses untuk mengkaji draft RUU yang telah dilakukan pemer- intah. Jika wakil rakyat tersebut tidak menginginkan agenda Pe- milu menjadi molot dan terbeng- kelai.

Bersambung hal 19 kol. 3

RUU Pemilihan Presiden

Masa jabatan Presiden Megawati dan Hamzah Haz akan berakhir pada 20 Oktober 2004. Menurut perhitungan, jika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada Juni 2004 sebagaimana dipre- disikan oleh Mendagri, kemu- ngkinan besar akan terjadi per- pindahan mandat bagi Me- gwati dan Hamzah Haz. Karena Presiden dan Wapres yang baru belum bisa dilantik akibat proses Pemilu yang belum tuntas. Sebab, berda- sarkan pengalaman pada Peni-

lu tahun 1999, proses per- hitungan suara saja memer-lukan waktu selama 3 bulan. Jika pemilihan dilakukan Juni, maka perhitungan suara baru akan selesai September. Pa- dalah, jika mengacu pada pasal 6A UUD 1945 ayat (3) dan (4), hampir dapat dipastikan pem- ilihan Presiden dan Wapres akan berlangsung dalam dua kali putaran, karena pada pu- taran pertama teramat sangat kecil kemungkinannya untuk memperoleh pasangan Presi- den dan Wakil Presiden yang

memenuhi persyaratan konsti- tusi. Pasal 6A ayat (3) menges-akan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang men- dapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikit-nya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Di tengah inflasi Parpol yang kini melanda Indonesia, akan sangat sulit diperoleh pasangan Capres dan Cawapres yang bisa

Jumat Wage 14 Maret 2003

Sambungan hal 1

.....
tentus pada pemilihan putaran pertama, sehingga dilakukan pemilihan putaran kedua. Se- bagaimana telah diantisipasi dalam pasal 6 ayat (4), nam- paknya merupakan sebuah ke- niscayaan. Menurut pasal 44 ayat (2) draft RUU Pemilihan Presiden, ditegaskan bahwa pemilihan putaran kedua (jika memang harus terjadi) dilak- sanakan setelah pengumuman ha- sil pemilihan putaran pertama.

.....
pemilihan tersebut diadakan secara serentak dengan pem- ilihan DPR dan DPD.
Keuali jika KPU telah me- miliki perangkat modern yang mampu mempercepat proses perhitungan suara. Pelaksana- an pemilihan secara serentak, di samping berdampak mem- percepat proses, juga mempu- kecil biaya pelaksanaan. Solusi lain, DPR tentunya juga harus bekerja keras, berpacu dengan waktu untuk segera memu- taskan RUU Pempres dan Wa- pres. Sebab substansi dari RUU ini pun dapat dipastikan akan memunculkan perdebatan seru, karena di dalamnya masih ter- dapat pasal-pasal yang rawan perang opini.

.....
Kemudian untuk menghi- tung putaran kedua masih diperlukan lagi waktu 3 bulan, sehingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, baru bisa terlaksana pada Februari 2005. Jika demikian, masa jabatan dari kekosongan, masa jabatan Presiden Megawati dan Wapres Hamzah Haz terpaksa harus diperpanjang.


.....
Untuk menghindari kemun- gkinan di atas, tawaran solusi- yang mungkin bisa dipertih- bangkan dengan memajukan waktu pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wapres, jika perlu

.....
Fakultas Hukum UMY-a

ANALISIS

UU Pilpres Memilikan

ISTI'ANAH ZA SH MHUM



PASAL 6 ayat (2) UUD 1945, memang memandatkan kepada DPR dan pemerintah agar mengatur lebih lanjut syarat untuk menjadi Presiden dan Wapres di dalam UU. Dengan demikian legislasi UU Pilpres yang diantaranya mengatur syarat bagi kandidat Presiden dan Wapres secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan.

Kandidatpun demikian, materi UU Pilpres yang 7 Juli 2003 lalu disetujui DPR untuk disahkan, melahirkan kekecewaan yang sangat mendalam di kalangan masyarakat. Sebagaimana telah diprediksi sebelumnya, syarat pendidikan minimal sarjana bagi kandidat Presiden dan Wapres, diolah keras oleh fraksi terbesar di DPR. Persyaratan itu dianggap merintangi kepentingan PDJP un-

tuk menampilkan Capresnya yang kebelulan lulus SLTA. Demikian pula dengan persyaratan yang mengharuskan kandidat tidak dalam status terdakwa. Penolakan Fraksi Partai Golkar terhadap syarat tersebut juga dilandasi kepentingan yang tampaknya masih berharap adanya kemungkinan bagi Akbar Tandjung untuk tampil sebagai Capres dari Golkar. Kegigihan Fraksi Partai Golkar dalam menolok persyaratan ini, menimbulkan keraguan akan kesungguhan Golkar dalam menaungi Capres dan Cawapres melalui jalur konvensional.

Sebagai fraksi dominan, kedua fraksi itu memiliki senjata yang sama tajamnya dan dapat menjadikan kepentingan masing-masing. *** Bersambung hal 18 Kol 8**

UU Pilpres..... Sambungan hal 1

masing sebagai barang komoditi yang bisa saling dipertukarkan. Dengan demikian, materi UU Pilpres yang akhirnya hanya menyatakan pendidikan minimal SLTA, sesungguhnya merupakan kemenangan Fraksi PDJP. Sedangkan syarat bukan terdakwa yang pada akhirnya menguap dari UU Pilpres, pada dasarnya juga merupakan kemenangan Fraksi Partai Golkar. Fraksi lain terpaksa tunduk tanpa daya kepada fraksi dominan karena nilai tawar yang mereka miliki memang tidak signifikan.

Rakyat yang lebih 6 bulan lamanya menunggu dan mencermati proses penggodogan RUU Pilpres, layak berduka menghadapi kenyataan pahit tersebut. Sebab, persyaratan ideal yang pada akhirnya tidak diakomodir dalam UU Pilpres, erat korelasinya dengan persoalan krusial yang saat ini dihadapi Bangsa Indonesia. Masalah pendidikan, hukum yang sangat lemah, mafia peradilan yang sungguh memprihatinkan, teramat susah diatasi oleh seorang Presiden yang juga terje-

rat persoalan hukum. Label Indonesia yang selama ini dikategorikan sebagai negara paling korup, juga tidak mungkin diperbaiki oleh Presiden yang tidak bersih dari kasus korupsi. Demikian pula dengan persoalan pendidikan di bumi pertiwi ini. Fenomena komersialisasi pendidikan, telah menecik leher masyarakat tidak mampu di seluruh wilayah Nusantara. Harga pendidikan menjadi demikian mahal, dan hanya dapat dijangkau oleh mereka yang berkantong tebal. Sedangkan konstitusi RI sesungguhnya telah mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Presiden dengan tingkat pendidikan tinggi, akan lebih sensitif memaknai pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat. Berbagai penelitian juga telah menunjukkan tingginya tingkat pendidikan dengan tingkat wawasan dan kapabilitas seseorang dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Hal lain yang juga cukup disesalkan dari UU Pilpres adalah

luputnya pengaturan yang membatasi dana kampanye dan saldo awal kandidat Presiden dan Wapres. Hal ini akan berdampak menguntungkan bagi kandidat kaya dan sangat merugikan bagi maraknya permainan politik uang.

UU Pilpres memang memilikan sekahigus memantukan. Kandidatpun demikian, masyarakat tidak perlu menghabiskan energi untuk meratapi UU Pilpres yang sudah terlanjur disetujui DPR. Turunnya *electoral threshold* menjadi 3% perolehan kursi di DPR (untuk Pilpres 2004), memungkinkan munculnya banyak partai yang dapat menampilkan kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, masyarakat harus memanfaatkan pilihan Presiden secara langsung dengan mengedepankan hati nurani yang paling dalam. Jatuhkan pilihan pada figur yang tidak bermasalah, syukur ideal atau setidaknya mendekati citra ideal. Suara rakyat akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Karena itu jangan salah pilih jika masyarakat memang menginginkan keadaan yang lebih baik.

(Penulis, Dekan Fakultas Hukum UMY dan PP Nasyiatul Aisyiah), □ ■

ANALISIS

Kuota 30 Persen

ISTI'ANAH ZA, SH, M.HUM.



PERJUANGAN memasukkan kuota 30% perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif, akhirnya bisa disetujui masuk ke dalam pasal 65 ayat (1) Undang-undang Pemilu yang baru saja disahkan DPR RI, dalam rapat paripurnanya tanggal 18 Februari Tahun 2003. Rumusan dalam pasal 65 ayat (1) tersebut memang tidak ideal, karena dapat menimbulkan multitafsir dan tidak memiliki daya paksa bagi partai untuk memuatnya. Rumusan tersebut sifatnya semacam imbuhan, karena bahasa yang digunakan adalah agar partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sekurang-kurangnya 30%.

Namun demikian, kebijakan tersebut sudah merupakan langkah maju, dan patut disambut gembira. Karena dengan adanya Klausul tersebut, setidaknya tidak ada masyarakat yang dapat memberikan penilaian tentang partai mana yang pernah mendapat kemajuan kaum perempuan. Juga sebaliknya partai mana pula yang bias jender alias tidak peduli terhadap keterlibatan kaum perempuan di arena politik.

Upaya memasukkan kuota keterwakilan perempuan ke dalam Undang-undang, sesungguhnya telah lama dicoba oleh para pejuang kesetaraan jender di Republik tercinta ini. Akhbar berbagai argumenisasi penolakan yang terkadang terkesan dicant-cant, pernah tersebut telah gagal menembus UU No 31 Tahun 2002 yang mengantar Partai Bersambung hal 20 kol 1

Kuota 30 Persen Sambungan hal 1

Politik. Kendala utama yang pada saat itu mengemuka argumen jabatan politik adalah jabatan yang harus direbut, harus diperjuangkan, bukan diberikan atas dasar jatah. Jika jabatan sebagai anggota legislatif diperoleh karena jatah, dikhawatirkan jabatan tersebut akan jatuh pada sosok perempuan yang tidak memenuhi kriteria kapabilitas. Keraguan semacam ini terjadi dikarenakan rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kemampuan perempuan jika berkiprah di gelanggang politik.

Masuknya kuota perempuan ke dalam pasal 65 ayat (1) UU Pemilu, merupakan peluang emas bagi perempuan untuk berlomba menjadi kandidat legislatif. Namun dengan sistem proporsional terbuka, sukses tidaknya seorang kandidat menjadi anggota legislatif, sepenuhnya tergantung pada perjuangannya dari kandidat itu sendiri dalam meraih suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat pemilih. Karena itulah, diterimanya kuota 30% tersebut harus dimanfaatkan kaum perempuan untuk terus berpacu meningkatkan kualitas diri, agar keterlibatannya di dunia politik benar-benar dibutuhkan dan diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Dalam sebuah pelatihan kandidat legislatif perempuan di peroleh beberapa strategi yang dapat ditempuh perempuan yang ingin menjadi anggota legislatif. Di antaranya, tentukan dulu sejak dini tentang strategi menyelesaikan kehidupan keluarga dan karir politik, manfaatkan setiap kesempatan yang dimiliki, untuk mengembangkan kemampuan memimpin. Kemudian kemampuan menyusun anggaran, kemampuan bicara di depan publik, kemampuan berkomunikasi dengan media, kemampuan menggalang dana dan lain sebagainya. Gunakan pula setiap kesempatan yang dimiliki untuk memahami betul tentang fungsi legislatif untuk kemudian merumuskan berbagai program yang dapat dilakukan jika kelak berhasil menjadi anggota legislatif. Kandidat juga harus senantiasa melatih diri untuk menjadi juru kampanye yang menarik, namun satu hal yang harus diingat adalah komitmen jurkam untuk merepat janji-janji politik yang disampaikan di area kampanye, atau dengan kata lain, jangan muluk-muluk mengumbar janji, jika pada akhirnya tidak mampu menepati janji tersebut.

Satu hal lagi yang juga krusial adalah perempuan harus berani untuk mengungkapkan hasrat dan minatnya untuk menjadi anggota legislatif, tidak perlu malu atau merasa tabu, karena khawatr dinilai ambisi. (Penulis adalah Dosen FH UMY)

Presiden Republik Indonesia, yang notabene adalah tokoh sekaligus pemimpin bangsa bumi pertiwi ter-

baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat memban-

Sebagai seorang muslimah, inipun harus peduli terhadap fatwa

bermakna bagi tegaknya moral bangsa di negara tercinta ini. ■

Inul, Taufik Kiemas dan Fatwa MUI



Oleh: Isti'annah ZA SH MHUM

Dekan Fakultas Hukum UMY dan Wakil Ketua DPW PAN DIY

Tulisan ini sebagai ungkapan keprihatinan seorang muslimah yang sangat gelisah terhadap fenomena degradasi moral yang telah demikian parah. Dan juga dilakukan sekedar dalam rangka menjalankan kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar.

Popularitas Inul Darulata, ratu geyang erotis asal Jawa Timur, akhir-akhir ini dapat dikatakan telah mencapai titik klimaks. Hampir setiap media, baik cetak maupun elektronik, seolah berlomba untuk menampilkan wajahnya, mempertunjukkan geyangan ngedor dan motornya dan berupaya mengkorok jari diri serta kehidupan pribadinya.

Populartias itu menjadi semakin meroket, ketika seorang "Suami Presiden" dengan kebalikan hatinya berkenan foto bersama dengan pose berpelukan, alias merangkul Inul dari belakang.

Pembaca media yang peka terhadap norma agama dan norma susila, barangkali terkesima dengan berita harian *Kedaulatan Rakyat* terbit tanggal 20 Februari 2003. Dalam berita itu ditegaskan statement Taufik Kiemas yang menyatakan perliakunya tersebut sebagai hal yang "biasa" dan "wajar".

Dan lebih mengejutkan lagi, ungkapan "biasa" tersebut disampaikan kepada pers sambil memeluk Indra Sawitri Sugandi, seorang wartawati RCTI, yang ketika itu ada di dekat beliau.

Taufik Kiemas adalah suami Presiden Republik Indonesia, yang notabene adalah tokoh sekaligus pemimpin bangsa bumi pertiwi ter-

cinta ini. Sebagai figur pemimpin, beliau seharusnya menyadari bahwa perilaku, ucapan dan gerak langkahnya sering menjadi panutan bagi rakyat kebanyakan.

Jika perilaku peluk memeluk dan rangkul merangkul antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dikategorikan sebagai perbuatan biasa dan wajar, hal itu merupakan preseden yang maha buruk, apalagi dilakukan dan diucapkan oleh seorang suami Presiden Republik Indonesia.

Pada tanggal 22 Agustus Tahun 2001 lalu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan keputusan fatwa yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi. Keputusan tersebut dibuat.

Keputusannya dilatarbelakangi oleh keprihatinan MUI terhadap merebaknya perilaku porno, baik dalam bentuk tulisan, tayangan maupun dalam bentuk perbuatan nyata yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam fatwa tersebut, beberapa perbuatan yang dikategorikan termasuk dalam pornografi dan pornoaksi, dan difatwakan haram, diantaranya adalah: a> menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, rekaman, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangi-

lkan nafsu birahi; b> berbuat intim atau berdu-duaan (*khalfwat*) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati atau mendorong seseorang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan; dan c> melakukan perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan.

Jika ditinjau dari fatwa MUI tersebut, perbuatan Taufik Kiemas memeluk Inul dapat dikategorikan sebagai perilaku porno, karena perilaku semacam itu termasuk intim, dapat membangkitkan rangsangan dan diyakini dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan.

Sebagai penganut muslim yang baik, dan sebagai pemimpin bangsa yang semestinya menjadi teladan bagi masyarakat, maka sebaiknya Taufik Kiemas memperhatikan fatwa MUI di atas dan tidak lagi mengang-gap perbuatan semacam itu sebagai perilaku biasa dan wajar.

Demikian juga dengan Inul, eksploitasi tubuh dan perilaku erotis yang selama ini dipertontonkan dan konon telah membuat kelenger jutaan penggemar dangdut di seluruh pelosok tanah air, sebaiknya dipertimbangkan kembali, sebagai seorang muslimah, Inulpun harus peduli terhadap fatwa

MUI yang juga mengkatégorikan perilaku tersebut sebagai perbuatan yang haram.

Mustinya Inul juga sadar bahwa dirinya kini sedang menjadi sasaran empuk kaum kapitalis, yang meraup dan menikmati keuntungan besar dengan menjadikan Inul sebagai sapi perahan. Toh suara Inul cukup bagus, dengan penampilan santun-pun, karier Inul dapat dikembangkan, dan bahkan bisa meningkatkan kesan positif di hati para penggemar dangdut yang mayoritas termasuk kaum religius.

Majelis Ulama Indonesia, sebagai lembaga resmi yang paling bertanggungjawab atas tegaknya moralitas bangsa, juga harus konsisten dalam menjalankan peran. Terhadap WNI seperti Inul, penulis yakin bahwa MUI akan sangat mudah untuk mengingatkan. Tetapi terhadap perilaku Taufik Kiemas yang juga dianggap meresahkan masyarakat, beranakah MUI beramar ma'ruf nahi munkar?

Bangsa ini sedang terpuruk dan jatuh ke dalam krisis multidimensional, bukan hanya aspek ekonomi yang hancur, tetapi juga krisis benua degradasi moral yang sudah sangat memprihatinkan. Mumpung hayat masih di kandungan badan, mari kita berbuat sesuatu, yang mungkin bermakna bagi tegaknya moral bangsa di negara tercinta ini. ■